

LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 23



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR : 23 TAHUN 2012  
TENTANG  
WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional disamping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya untuk memberikan pendidikan agama Islam yang memadai sekaligus sebagai pelengkap pengajaran pada setiap jenjang pendidikan melalui Pendidikan Diniyah Takmiliyah, dan untuk itu perlu dilakukan pengaturan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

6. Satuan ...

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan.
7. Penyelenggara Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Organisasi, Lembaga Masyarakat, atau Pemerintah Daerah.
8. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada Sekolah Dasar/Sederajat.
9. Diniyah Takmiliyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pengajaran pada SD/ sederajat.
10. Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah adalah program pendidikan keagamaan Islam Non Formal yang wajib diikuti peserta Didik anak usia Sekolah Dasar/ sederajat.
11. Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

## BAB II

### DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 3

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai pendidikan agama Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam.

Pasal 4 ...

## Pasal 4

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik pendidikan formal SD/ sederajat.

## Pasal 5

Pendidikan Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan kompetensi beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai muslim yang berilmu, beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berahlak mulia.

## BAB III

## MASA PENDIDIKAN

## Pasal 6

Diniyah Takmiliyah ditujukan bagi peserta didik Sekolah Dasar/ sederajat dengan masa belajar 4 (empat) tahun.

## BAB IV

## PENYELENGGARAAN

## Bagian Kesatu

## Penyelenggara

## Pasal 7

Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diselenggarakan oleh Organisasi, Lembaga Masyarakat, atau Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Kegiatan belajar mengajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat diselenggarakan pada pagi hari atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, Gedung Mandiri, Gedung Sekolah, Masjid, Mushola atau tempat lainnya yang layak.

## Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah dasar/ sederajat.

## Pasal 10

Penamaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Bagian ...

## Bagian Kedua

### Perizinan

#### Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah, penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin, persyaratan dan bentuk izin berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Kurikulum

#### Pasal 12

- (1) Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Kantor Kementerian Agama berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah paling kurang memuat mata pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an-Hadits, Aqidah-Ahlak, Fiqih-ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah.

## Bagian Keempat

### Peserta Didik

#### Pasal 14

- (1) Peserta didik Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah peserta didik Sekolah Dasar/ sederajat.
- (2) Peserta didik Diniyah Takmiliyah dapat menentukan dan wajib mengikuti pembelajaran sesuai dengan kesempatan yang dimilikinya.

#### Pasal 15

Setiap peserta didik Diniyah Takmiliyah mempunyai hak:

a. mendapatkan ...

- a. mendapatkan program pembelajaran pendidikan Diniyah takmiliyah sesuai dengan bakat, minat kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya;
- b. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
- c. memperoleh sertifikat kelulusan.

#### Pasal 16

Setiap peserta didik Diniyah Takmiliyah wajib:

- a. mengikuti dan menunjang kelancaran proses belajar mengajar;
- b. mematuhi peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang dibuat oleh penyelenggara; dan
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

#### Bagian kelima

#### Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 17

- (1) Pendidik Diniyah Takmiliyah adalah tenaga yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada Diniyah Takmiliyah.
- (2) Tenaga Kependidikan pada Diniyah Takmiliyah adalah tenaga yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas membantu kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang bersangkutan harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

#### Pasal 18

Setiap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diniyah Takmiliyah mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan yang layak dan wajar;
- b. memperoleh pembinaan karir;
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- d. menggunakan ...

- d. menggunakan sarana dan prasarana pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 19

Setiap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diniyah Takmiliyah wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh penyelenggara dan masyarakat.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab Penyelenggara dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama memberikan dana penunjang kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### AKREDITASI

##### Pasal 21

- (1) Untuk menentukan kelayakan program Pendidikan Diniyah Takmiliyah, dilakukan Akreditasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Agama bersama dengan unsur Pemerintah Daerah.

### BAB VII

#### EVALUASI DAN KELULUSAN

##### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengendalian mutu lulusan Pendidikan Diniyah Takmiliyah, dilakukan evaluasi terhadap peserta didik.

(2) Evaluasi ...

- (2) Evaluasi terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian yang bertujuan untuk memantau kompetensi peserta didik dalam rangka perbaikan hasil belajarnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang telah terakreditasi.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang belum terakreditasi dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan oleh perorangan, akan mengikutsertakan peserta didiknya mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya bergabung dengan Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang terakreditasi.

### Pasal 23

- (1) Hasil ujian peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dinyatakan dengan Kelulusan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dalam bentuk Sertifikat Kelulusan yang ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara.
- (2) Sertifikat Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada peserta didik yang lulus ujian.
- (3) Sertifikat Kelulusan diberikan juga kepada anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar/ sederajat yang memiliki kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1), dengan terlebih dahulu mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (4) Sertifikat Kelulusan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dipergunakan sebagai lampiran yang merupakan salah satu persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal terdapat peserta didik yang belum memiliki kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/ atau belum memiliki sertifikat kelulusan Pendidikan Diniyah Takmiliyah, tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

(6) Peserta ...

- (6) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memenuhi kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterima pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (7) Setiap satuan pendidikan formal yang menerima peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan perhatian khusus, pendampingan dan mendorong peserta didik tersebut untuk memenuhi kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi bagi penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait lainnya, serta masyarakat.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang sudah ada dan berkembang di Daerah dapat terus menyelenggarakan program pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan oleh organisasi, lembaga masyarakat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB X ...

BAB X  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Desember 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 23